



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 21 Maret 2022

Kepada Yth:

1. Pimpinan Perusahaan Angkutan Barang;
2. Pelaku Usaha Angkutan Barang;
3. Pengguna Layanan Angkutan Barang;
4. Warga Masyarakat Kota Balikpapan;

di -

Balikpapan

SURAT EDARAN

NOMOR : 551.2/0308/Dishub

TENTANG

PEMBERLAKUAN JAM OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI
WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
- d. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 60);
- e. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di Jalan;
- f. Surat Edaran Nomor 551.2/0156/Dishub Tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberlakuan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang di Wilayah Kota Balikpapan; dan
- g. Hasil rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Balikpapan tanggal 20 Maret 2022 di Ruang Rapat VIP Room Kantor Wali Kota Balikpapan.

Balikpapan, Kubangun, Kujaga, Kubela

Menindaklanjuti dasar sebagaimana huruf a sampai dengan huruf g serta dalam rangka menjaga keamanan, kelancaran, ketertiban lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan, kemacetan serta menjaga keselamatan pengguna jalan di Kota Balikpapan, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Kendaraan pengangkut peti kemas/kontainer 20 *feet* dan 40 *feet* wajib menggunakan *traktor head* dan kereta tempelan yang dilengkapi dengan ***twist lock***;
2. Kendaraan angkutan barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) lebih dari 10 ton **yang disertai dengan muatan**, termasuk kendaraan pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang melintas pada pukul 05:00 – 22:00 WITA;
3. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku di jalan:
 - a. Jl. Soekarno Hatta Km 0 – Km 13;
 - b. Jl. MT. Haryono;
 - c. Jl. Syarifuddin Yoes;
 - d. Jl. Jend. Sudirman;
 - e. Jl. Marsma R. Iswahudi; dan
 - f. Jl. Jend. Ahmad Yani
4. Kendaraan angkutan barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) lebih dari 10 ton **tanpa disertai muatan** dilarang melintas di Jl. Soekarno Hatta Km 0 – Km 3,5 (Simpang Perumnas) pada pukul 05:00 WITA sampai dengan 09:00 WITA dan pukul 15:00 WITA sampai dengan 22:00 WITA;
5. Mobilisasi kendaraan angkutan barang pada pukul 05.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA diupayakan agar melintas melalui Jalan Tol Km.13 Karang Joang – Manggar;
6. Pengaturan mengenai jam larangan pada angka 2 dan angka 4 dikecualikan bagi kendaraan operasional TNI/Polri/Pemerintah Kota Balikpapan, Angkutan Energi, Kendaraan *Emergency*, Kendaraan *Concrete Mixer Truck (Truck Molen)*, Kendaraan *Concrete Pump*, serta kendaraan yang telah mendapatkan rekomendasi dan pengawalan dari Kepolisian Republik Indonesia;
7. Kendaraan sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib lulus uji berkala;
8. Pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi yang membidangi urusan perhubungan sesuai dengan kewenangannya;
9. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 21 Maret 2022;
10. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Nomor 551.2/0156/Dishub tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberlakuan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang di Wilayah Kota Balikpapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipatuhi bersama.


WALIKOTA BALIKPAPAN,

H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (sebagai laporan);
2. Kapolda Kalimantan Timur;
3. Kepala Balai Besar Pengelola Jalan Nasional XII Balikpapan (Kaltim Kaltara);
4. Kepala BPTD Wilayah XVII Kaltim dan Kaltara;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
7. Ketua DPRD Kota Balikpapan;
8. Kapolresta Balikpapan;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan; dan
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.